



P U T U S A N
NOMOR 166/PID.SUS/2014/PT.PBR

DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Bobi Boris Als Bobi Bin B Datuak Bagindo Simarajo**
Tempat Lahir : Kabupaten Lima Puluh Kota
Umur / Tgl.Lahir : 30 Tahun / 27 Januari 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.DR.A.Rahman Saleh Rt.01 Rw.08
Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Anggota Satpol PP);

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Juli 2014 Nomor 166/PID.SUS/2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 3 Juni 2014 Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Bkn;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 Februari 2014 No.REG.PERKARA : PDM-13/BNANG/01/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Bobi Boris Als Bobi Bin B Datuak Bagindo Simarajo**, pada hari Senin tanggal 2 September 2013 sekira pukul 14.45 Wib

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di lampu merah (Traffic Light) persimpangan Jalan A. Yani dan Jalan Jendral Sudirman Kel. Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ barang*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa BOBI BORIS Als BOBI Bin B. DATUAK BAGINDO SIMARAJU, dengan mengemudikan Mobil Mitsubishi L 200 Strada Pick Up No.Pol : BM 8013 F melintas di Jalan Jendral Sudirman Kel. Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kab. Kampar dimana pada saat itu cuaca cerah serta arus lalu lintas dalam keadaan sedang. Sesampainya Terdakwa di lampu merah (Traffic Light) jalan tersebut yang bersimpangan dengan Jalan A. Yani Kel.Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kab. Kampar, traffic light menunjukkan lampu merah menyala sebagai tanda untuk berhenti namun Terdakwa mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi menerobos traffic /light tersebut, dimana pada saat bersamaan saksi Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H sedang membonceng saksi Ridho Fernandes Bin Ridwan H dan saksi Wahyu Ramadhan Bin Apisena dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : BM 3540 OW sedang melintas di jalur kiri Jalan A. Yani Kel. Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kab. Kampar, sehingga dengan tidak memperhatikan kendaraan di depannya mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak pada bagian belakang sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai saksi Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H dipersimpangan Jalan A. Yani dan Jalan Jenderal Sudirman tersebut, sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai saksi Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H terjatuh dan menyebabkan saksi Nadya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Ningsih Binti Ridwan H, saksi Ridho Fernandes Bin Ridwan H dan saksi Wahyu Ramadhan Bin Apisena terpental disebelah kiri jalan. Setelah terjadinya benturan tersebut Terdakwa tidak menghentikan kendaraannya untuk memberikan pertolongan kepada saksi Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H, saksi Ridho Fernandes Bin Ridwan H dan saksi Wahyu Ramadhan Bin Apisena.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/RSUD /IV-I/VER/2013/1091 tanggal 09 September 2013, yang dibuat dan
- ditandatangani oleh dr. Firdaus Pratama Sabri, Dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan An. Wahyu Ramadhan Bin Apisena pada tanggal 09 September 2013 sekira pukul 10.30 Wib, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
Leher : Tidak ditemukan kelainan;
Dada : Tidak ditemukan kelainan;
Perut : - Tampak bekas luka lecet diperut kiri ukuran 2x1 cm dan 1x1 cm;
- Tampak belas luka lecet diperut tengah ukuran 3x1 cm;
Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
Anggota Gerak Atas : - Tampak luka lecet yang sudah mengering disiku kanan ukuran 1x1 cm;
- Tampak luka lecet yang sudah mengering disiku kiri ukuran 3x2 cm;
Anggota Gerak Bawah :- Tampak luka lecet yang mengering di lutut kanan ukuran 1,5x1 cm;
- Tampak luka lecet yang sudah mengering dipaha kiri ukuran 2x1 cm;
- Tampak luka lecet yang sudah mengering dimata kaki kiri sebelah luar ukuran 2x1 cm;

Kesimpulan :

- Pada tubuh benda bukti ditemukan kelainan seperti tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh benturan benda tajam karena kecelakaan lalu lintas;
- Luka-luka/kelainan tersebut tidak mengakibatkan cacat permanen;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/RSUD/IV-I/VER/2013/1091 tanggal 09 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firdaus Pratama Sabri, Dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan An. Nadya Wahyu Ningsih Binti Ridwan H pada tanggal 09 September 2013 sekira pukul 10.26 Wib, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
Leher : Tidak ditemukan kelainan;
Dada : Tidak ditemukan kelainan;
Perut : Tidak ditemukan kelainan;
Punggung : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota Gerak Bawah : Luka lecet yang sudah mengering pada mata kaki kiri ukuran 1x1 cm, luka lecet yang sudah mengering pada lutut kanan ukuran 1x2 cm, luka lecet yang sudah mengering pada kaki kanan ukuran 1x1 cm;

Kesimpulan :

- Pada tubuh benda bukti ditemukan kelainan seperti tersebut di atas;
- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh benturan benda tajam karena kecelakaan lalu lintas;
- Luka-luka/kelainan tersebut tidak mengakibatkan cacat permanen;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/RSUD/IV-I/VER/2013/1091 tanggal 09 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firdaus Pratama Sabri, Dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan An. Ridho Fernandes Bin Ridwan H pada tanggal 09 September 2013 sekira pukul 10.33 Wib, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
Leher : Tidak ditemukan kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : Tidak ditemukan kelainan;
Perut : Tidak ditemukan kelainan;
- Tampak belas luka lecet diperut tengah ukuran 3x1 cm;
Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
Anggota Gerak Atas : Luka lecet sudah mengering di siku kanan dengan ukuran 1,5x1,5 cm;
Anggota Gerak Bawah : Luka lecet yang sudah mengering dilutut kanan sebelah atas ukuran 2x3 cm;
Luka lecet yang sudah mengering dilutut kanan sebelah bawah ukuran 5x3 cm;
Luka lecet yang sudah mengering dipaha kiri bagian dalam ukuran 1,5x1 cm;

Kesimpulan :

- Pada tubuh benda bukti ditemukan kelainan seperti tersebut di atas;
- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh benturan benda tajam karena kecelakaan lalu lintas;
- Luka-luka/kelainan tersebut tidak mengakibatkan cacat permanen;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2014 No.REG.PERKARA : PDM-13/BNANG/01/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Bobi Boris Als Bobi Bin B Datuak Bagindo Simarajo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bobi Boris Als Bobi Bin B Datuak Bagindo Simarajo**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :



- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L200 Strada Pick Up BM 8013 F
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **Bobi Boris Als Bobi Bin B Datuak Bagindo Simarajo**.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat BM 3540 OW.
dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi NADYA WAHYU NINGSIH Binti RIDWAN H;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa **Bobi Boris Als Bobi Bin B Datuak Bagindo Simarajo**,dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa secara lisan dipersidangan menyatakan yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering ringannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Juni 2014 Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Bkn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bobi Boris Als Bobi Bin B Datuak Bagindo Simarajo** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis dijalani;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L 200 Strada Pick Up BM 8013 F
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **Bobi Boris Als Bobi Bin B Datuak Bagindo Simarajo**.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat BM 3540 OW.
dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi NADYA WAHYU NINGSIH Binti RIDWAN H;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2014/PN.BKN, dan permintaan banding ini telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2014/PN.BKN yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Juni 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 10 Juni 2014 serta Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan / diserahkan turunannya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan dan Pemberitahuan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 19/Akta.Pid/2014/PN.BKN yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara tanggal 23 Juni 2014

Nomor W4.U7/1404/HN.01.10/VI/2014, yang dibuat oleh PaniteraS/ekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang- undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 3 Juni 2014 Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Bkn dalam hal pidana yang dijatuhkan dan supaya Pengadilan Tinggi menjatuhkan Putusan pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi adalah tidak ternyata bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara, turunan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 3 Juni 2014 Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Bkn, Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka", adalah telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun dalam hal pidana yang dijatuhkan menurut Pengadilan Tinggi adalah terlalu ringan untuk membuat Terdakwa lebih hati-hati dikemudian hari dalam menggunakan kendaraan di jalan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas/menerobos lampu merah.

Keadaan yang meringankan :

- Sesuai dengan Visum et Repertum, akibat perbuatan Terdakwa pada saksi korban hanya menimbulkan luka lecet pada lutut dan mata kaki;
- Terdakwa dan keluarganya telah mendatangi saksi korban untuk minta maaf

dan berdamai, namun tidak diterima saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan ini telah dianggap patut dan adil dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal 21, 27,103, 21, 242 KUHP jo Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Bkn tanggal 3 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Bobi Boris Als Bobi Bin B Datuak Bagindo Simarajo** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka**";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali dikemudian Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis dijalani;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L 200 Strada Pick Up BM 8013 F dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **Bobi Boris Als Bobi Bin B Datuak Bagindo Simarajo**.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat BM 3540 OW.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi NADYA WAHYU NINGSIH Binti RIDWAN H;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 oleh kami **P. NAPITUPULU,S.H.M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **EWIT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOETRIADI,S.H.M.H. dan **DJUMADI,S.H.M.H.** sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 Agustus 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh **SINTA HERAWATI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

EWIT SOETRIADI,S.H.M.H.

P.NAPITUPULU,S.H.M.Hum.

DJUMADI,S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

SINTA HERAWATI,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)